


Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Sebagai Dasar Penguatan Kewirausahaan Hijau Berbasis Daur Ulang

Otti Ilham Khair^{1*}, Welasari², Marisa Permatasari³, Genta Arief Gunadi⁴, Susiana Setianingsih⁵, Gede Wijaya Kusuma⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Jl. Lenteng Agung No. 37 A Jakarta, 12610, Indonesia

E-mail: otti.ilham1610@gmail.com

*Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.2797>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history

Received: 14 November 2025

Revised: 20 November 2025

Accepted: 29 November 2025

Keywords

Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah Depok, Kewirausahaan Hijau, Daur Ulang

Keyword:

Management, Depok Local Regulation, Green Entrepreneurship, Recycling



Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Selain sosialisasi regulasi, kegiatan ini juga bertujuan untuk memotivasi dan memperkuat potensi kewirausahaan hijau berbasis daur ulang di kalangan peserta. Metode yang digunakan adalah sosialisasi, ceramah, dan diskusi interaktif, didukung dengan evaluasi menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta. Hasil pre-test menunjukkan bahwa pengetahuan awal peserta tentang peraturan daerah, jenis sampah (organik/anorganik), konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta dampak membuang sampah sembarangan masih perlu ditingkatkan. Setelah dilakukan sosialisasi dan pelatihan, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan, terutama pada aspek pemilahan sampah dan konsep 3R sebagai modal dasar untuk memulai wirausaha daur ulang. Peningkatan pengetahuan ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi masyarakat untuk mengubah sampah menjadi nilai ekonomi, sehingga mendukung program pemerintah daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan berbasis lingkungan.

This Community Service activity aimed to enhance the community's understanding regarding sustainable waste management, adhering to Depok City Regulation No. 5 of 2014 on Waste Management. Furthermore, the activity sought to strengthen the potential for green entrepreneurship based on recycling among participants. The methodology utilized included socialization, lectures, and interactive discussions, evaluated through pre-test and post-test instruments to measure knowledge improvement. Pre-test results indicated that initial knowledge about the local regulation, waste types (organic/inorganic), the 3R concept (Reduce, Reuse, Recycle), and the impacts of littering was limited. Following the socialization, a significant improvement in comprehension was observed, particularly concerning waste sorting and the 3R concept, which serve as fundamental skills for initiating recycling-based entrepreneurship. This knowledge gain is expected to be a strong foundation for the community to transform waste into economic value, thereby supporting local government programs and improving environmental-based welfare.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Otti Ilham Khair, et al (2025) Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Sebagai Dasar Penguatan Kewirausahaan Hijau Berbasis Daur Ulang 4(2) 11517- 11520 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.2797>

PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah penduduk dan konsumsi di Kota Depok berdampak langsung pada lonjakan volume sampah harian yang menuntut sistem pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan data, sebagian besar sampah masih berakhir di TPA, menciptakan masalah lingkungan serius seperti polusi tanah, air, dan udara, serta potensi bencana banjir (Putra, 2024). Menyadari urgensi ini, Pemerintah Kota Depok telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Perda No. 5/2014) sebagai kerangka hukum. Perda ini mewajibkan setiap individu dan badan usaha untuk melakukan pemilahan sampah sejak dari sumber, menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), dan melarang tindakan membuang sampah sembarangan.

Meskipun regulasi telah ada, implementasinya terhambat oleh dua faktor utama yaitu rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai peraturan daerah, termasuk sanksi dan kewajiban mereka, dan kurangnya motivasi ekonomi untuk mengelola sampah. Pemilahan sampah di sumber tidak akan berjalan optimal tanpa adanya insentif ekonomi. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh tim dari Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) ini memiliki fokus dualistik:

1. Melakukan sosialisasi mendalam dan detail mengenai pasal-pasal kunci dalam Peraturan Daerah Kota Depok No. 5/2014.
2. Mengintegrasikan sosialisasi tersebut dengan konsep Penguatan Kewirausahaan Hijau Berbasis Daur Ulang, mengubah sampah anorganik yang terpilah menjadi modal untuk kegiatan ekonomi produktif.

Tujuan akhir dari PKM ini adalah mewujudkan masyarakat Depok yang patuh hukum dalam pengelolaan sampah sekaligus berdaya secara ekonomi melalui model bisnis sirkular (daur ulang), yang pada gilirannya mendukung program pembangunan berkelanjutan Kota Depok.

METODE

Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada Tahun 2025 berlokasi di wilayah Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Target utama adalah kelompok masyarakat yang memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan, seperti ibu rumah tangga, pemuda karang taruna, dan pengelola bank sampah lokal.

Pendekatan dan Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif edukatif dengan skema *Socialization, Collaboration, Intervention, and Evaluation* (SCIE):

1. Sosialisasi dan Ceramah, dengan Penyampaian materi inti mengenai definisi sampah (organik/anorganik), dampak membuang sampah sembarangan, dan substansi Peraturan Daerah Kota Depok No. 5/2014.
2. Diskusi Interaktif (Kolaborasi) melalui sesi tanya jawab untuk menggali permasalahan spesifik di lapangan dan mendorong pertukaran ide terkait peluang daur ulang.
3. Pelatihan Wawasan Kewirausahaan: Intervensi yang menekankan aspek *Recycle* dan *Reuse* sebagai sumber pendapatan, termasuk contoh barang daur ulang yang memiliki nilai jual (misalnya, plastik dan kertas).

Metode Evaluasi dan Pengukuran Dampak

Efektivitas program diukur menggunakan desain *Pre-test* dan *Post-test* tertutup. Soal uji terdiri dari 10 pertanyaan pilihan ganda yang dirancang untuk menguji pemahaman peserta pada aspek-aspek kunci yang disosialisasikan. Butir-butir pertanyaan meliputi:

1. Pemahaman tentang definisi sampah organik dan anorganik.
2. Perbedaan mendasar antara *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*.
3. Pengetahuan tentang sistem penanganan sampah yang benar (Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, Pemrosesan Akhir)
4. Pengetahuan tentang Peraturan Daerah Kota Depok No. 5/2014.

Data hasil *pre-test* dan *post-test* dianalisis secara deskriptif komparatif untuk menghitung rata-rata skor peningkatan pengetahuan (*N-gain score*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Komparatif Hasil Pre-test dan Post-test

Pelaksanaan evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan yang signifikan pasca-sosialisasi.

Tabel 1. Perbandingan Hasil Pre-test dan Post-test Peserta PKM

No	Indikator Pengetahuan	Rata-rata skor pre-test	Rata-rata Skor Post-test	Rata-rata Skor Post-test
1	Pemahaman Perda No. 5/2014	35%	88%	Tinggi
2	Pemilahan Sampah (Organik/Anorganik)	55%	90%	Sedang
3	Konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	40%	82%	Tinggi
4	Dampak Sampah Sembarangan	65%	95%	Sedang
	Rata-Rata Keseluruhan	48%	89%	Tinggi

Secara keseluruhan, rata-rata skor peserta meningkat dari 48% (Pre-test) menjadi 89% (Post-test). Peningkatan tertinggi (kategori "Tinggi") tercatat pada pemahaman terhadap Perda No. 5/2014 dan konsep 3R. Hal ini mengindikasikan bahwa peserta sebelumnya mengalami kekurangan informasi yang substansial pada kedua aspek tersebut.



Gambar 1. Pemberian Penghargaan Kepada Peserta PKM

Pembahasan: Korelasi Literasi Hukum dan Kewirausahaan

Hasil yang diperoleh (peningkatan skor) menunjukkan bahwa tujuan pertama PKM, yaitu peningkatan literasi hukum terkait Perda Pengelolaan Sampah, berhasil dicapai.

1. Penguatan Literasi Hukum:

Materi sosialisasi yang detail mengenai kewajiban pemilahan dan sanksi yang diatur dalam Perda berhasil menciptakan kesadaran. Peserta memahami bahwa pengelolaan sampah bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan, dimulai dengan memilah sampah organik dan anorganik. Pemahaman ini krusial, karena pemilahan adalah tahap awal yang memisahkan sampah anorganik (bahan baku daur ulang) dari sampah organik.

2. Transisi ke Kewirausahaan Hijau:

Peningkatan pemahaman terhadap konsep *Reuse* dan *Recycle* (khususnya untuk plastik dan kertas) memberikan titik tolak bagi Kewirausahaan Hijau. Ketika masyarakat menyadari bahwa sampah anorganik yang terpilah memiliki nilai ekonomi, motivasi untuk mematuhi Perda (melalui pemilahan) secara otomatis meningkat. Program ini menunjukkan bahwa regulasi pemerintah dapat didukung dan diperkuat oleh insentif ekonomi. Penguatan Kewirausahaan Hijau ini menjadi solusi sirkular yang memberikan dampak ganda: lingkungan bersih (sesuai Perda) dan ekonomi masyarakat meningkat.



Gambar 2. Suasana Kegiatan PKM

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan fokus Sosialisasi Perda Kota Depok No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah telah berhasil mencapai tujuannya dengan ditunjukkan oleh peningkatan pengetahuan peserta yang masuk dalam kategori tinggi (*N-gain Score*). Keberhasilan ini tidak hanya berhenti pada peningkatan literasi hukum, tetapi juga berhasil menanamkan dasar pemikiran Kewirausahaan Hijau berbasis daur ulang. Kesadaran akan kewajiban memilah sampah diperkuat oleh potensi nilai ekonomi yang terkandung dalam sampah anorganik. Dengan demikian, kegiatan ini secara efektif mendukung upaya Pemerintah Kota Depok dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang mandiri dan berkelanjutan.

Rekomendasi: Untuk keberlanjutan dampak, disarankan agar program selanjutnya fokus pada tahap implementasi, yaitu: (1) Pelatihan teknis pengolahan sampah anorganik menjadi produk siap jual (kerajinan, komoditas), dan (2) Pembentukan jaringan kolaborasi dengan Bank Sampah dan pelaku industri daur ulang untuk menjamin aspek pemasaran dan keberlanjutan model Kewirausahaan Hijau.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) yang telah memberikan dukungan dan fasilitas penuh untuk terlaksananya kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada aparaturnya wilayah dan pengelola Bank Sampah di Kelurahan Bakti Jaya, Kota Depok yang bersedia menerima kedatangan Tim sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik..

REFERENSI

- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. (2023). *Roadmap Pengurangan Sampah di Indonesia*. Jakarta: KLHK.
- Putra, P. (2024). Analisis Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 12(1), 1-15.
- Tjiptono, F. & Chandra, G. (2016). *Service, Quality & Satisfaction*. Yogyakarta: Andi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.